

Solusi Permasalahan Guru Untuk Meningkatkan Profesionalitas di Abad 21

Putri Sarah Listiyani, Hannan Jeniva, & Yokobet Manurung

Putri Sarah Listiyani, putrisarahlistiyani@upi.edu

Hannan Jeniva, hannanjeniva@upi.edu

Yokobet Manurung, yokobett@upi.edu

Abstrak

Permasalahan sering muncul di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial budaya dan yang terpenting adalah sistem pendidikan di Indonesia. Perbincangan tentang isu-isu pendidikan menuai setiap tahun, seperti diskusi tentang perubahan kurikulum, pemerataan guru profesional, administrasi, rendahnya kualitas pendidikan, guru kurang media pembelajaran dan lain-lain. Artikel ini membahas masalah dan tantangan PPG di abad ke-21. Penelitian ini menggunakan teknik analisis dokumen kualitatif dan metode yang digunakan adalah analisis isi, sedangkan hasil dari artikel ini adalah: Kewajiban guru sebagai pendidik menuntut guru untuk mengembangkan kualitas diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan peran guru dalam mendukung pertumbuhan siswa dalam mendukung terwujudnya tujuan pembelajaran. Jika guru tidak memahami profesinya, fungsi guru lambat laun tidak akan menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Maka untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan PPG, membenahi sistem pendidikan di LPTK, dan mengkaji model sertifikasi bagi sarjana non kependidikan.

Kata Kunci : permasalahan, ppg, profesionalitas, guru

Pendahuluan

Indonesia memiliki kerangka pendidikan yang terpadu. Sistem Pendidikan Nasional didefinisikan sebagai keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk memenuhi tujuan pendidikan nasional dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan menurut (Soetarno: 2003), adalah jenis keterpaduan dalam komponen-komponen yang saling berhubungan yang secara bersamaan menghasilkan terlaksananya tujuan pembelajaran. Menurut UU Sisdiknas, tujuan pendidikan nasional adalah membantu peserta didik mewujudkan potensi dirinya sebagai pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan demokratis serta warga negara yang bertanggung jawab.

Salah satu komponen terpenting dalam kerangka sistem pendidikan adalah pengajar. Guru adalah orang yang memberikan informasi kepada siswa, menurut Djahmarah (2005: 26). Guru adalah orang yang bertugas mengajar siswa baik di dalam maupun di luar sekolah dari sudut pandang sosial. Keinginan siswa adalah guru yang sempurna. Guru yang ideal adalah seseorang yang dapat menjadi panutan dan selalu memberi contoh. Ruang kelas saat ini membutuhkan guru yang berdedikasi pada karir mereka. Namun, peran seorang guru sebagai pendidik formal di lingkungan sekolah tidak dapat diremehkan karena mencakup banyak segi kehidupan dan membawa beban tugas moral. Ini adalah diskusi tentang beberapa standar yang harus dipatuhi oleh mereka yang bekerja di sektor pendidikan global.

Menurut guru besar Uman Suherman dari Universitas Pendidikan Indonesia (1997), Pilar utama pendidikan yang menentukan masa depan negara, adalah guru. Tidak hanya harus mampu menghasilkan lulusan, tetapi juga harus mampu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ia menambahkan, untuk itu, guru perlu terampil dalam mendidik dan mendidik anak. Untuk menghindari kebingungan bagi guru ketika mereka memasuki kelas, persiapan yang matang harus dilakukan sebelum pengajaran.

Guru yang profesional selalu harus mampu beradaptasi dengan dua karakteristik utama peserta didik, yaitu bahan bacaan dan peserta didik. Untuk menggambarkan metode, strategi, dan strategi pengajaran dengan benar, elemen kedua penguasa sangat dibutuhkan. Guru profesional harus mampu berfungsi secara efektif sebagai sosok yang memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Untuk mencegah siswa yang diajar oleh seorang didik tersandung kebenaran, guru harus menjadi guru yang berkualitas. Memiliki guru yang profesional adalah komponen kunci dari pendidikan berkualitas tinggi. Kondisi kualitas pendidikan saat ini menunjukkan perlunya guru yang berkualitas. Akibatnya,

seorang guru diharapkan untuk melakukan lebih dari sekedar mengejar profesinya; mereka juga harus memiliki minat yang kuat untuk melakukannya, sesuai dengan standar profesionalisme yang telah ditetapkan. Karena guru memimpin tugas untuk meningkatkan standar pendidikan dan terlibat dalam interaksi siswa secara langsung selama proses pembelajaran di kelas, kapasitas mereka untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai semua rangkaian kegiatan pembelajaran sangat penting.

Tanggung jawab profesional guru sebagai pendidik mengamanatkan bahwa mereka mengembangkan diri secara profesional sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai panggilan, mengajar berarti mendidik, mengajar, dan melatih siswa. Penting untuk mengembangkan kebijakan yang sejalan dengan tuntutan peningkatan kualitas guru di abad kedua puluh satu karena peran guru sebagai pendidik mencakup kualitas pendidikan dan profesionalisme guru di Indonesia. Sejak informasi tersedia di mana-mana di abad kedua puluh satu, instruksi dirancang untuk mendorong siswa untuk belajar tentang dan berbagi sumber daya. Pembelajaran yang tadinya dikondisikan untuk berpikir otomatis (teratur) berkembang menjadi berpikir analitis (membuat keputusan). terus mengajar siswa tentang prinsip-prinsip penting kehidupan. Banyak masalah dengan pembaruan, sangat penting untuk membuat kebijakan yang sejalan dengan tuntutan peningkatan kualitas guru di abad kedua puluh satu mengingat standar pendidikan dan profesionalisme guru di Indonesia. Ketersediaan informasi di abad kedua puluh satu mendorong pembelajaran yang mendorong siswa untuk belajar dan berbagi sumber daya. Pembelajaran yang tadinya dilatih untuk berpikir mekanis (teratur) berkembang menjadi berpikir analitis (membuat keputusan). Nilai kerjasama tim dalam pemecahan masalah ditekankan dalam pendidikan di abad kedua puluh satu. Pada abad ke-21, dimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang begitu pesat, pola pembelajaran yang digunakan pada era sebelumnya dianggap sudah tidak sesuai lagi. Tanggung jawab dan posisi guru berubah seiring perkembangan zaman. Di dalam kelas, semakin banyak kebutuhan siswa yang harus dipenuhi.

Guru harus menjadi pembelajar yang inovatif karena kurikulum terus berubah. Inovasi dalam pendidikan dapat membantu menarik perhatian siswa sehingga suasana belajar di kelas menjadi hidup dan mendukung. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan inisiatif pemerintah untuk mengembangkan guru profesional yang berkualitas dan berdaya saing. Salah satu inisiatif kementerian pendidikan, budaya, olahraga, ilmu pengetahuan, dan teknologi adalah ini, yang bertujuan untuk membuat guru lebih kompeten dan kompetitif dalam rangka menegakkan standar pendidikan di Indonesia dan mengembangkan sumber daya manusia. Sistem pendidikan diganggu oleh masalah kecil dan besar. Masalah kecil dapat ditemukan dalam kurikulum, instruksi, dan administrasi sistem pendidikan. Sistem pendidikan universal harus disalahkan atas masalah serius ini, yang juga

mencakup kelangkaan guru yang lebih cakap. Guru, siswa, dan sistem pendidikan adalah tiga komponen dasar pendidikan. Program pendidikan profesi guru, yang sering disebut dengan (PPG), adalah pilihan lain. Program pendidikan ini dirancang untuk membantu orang mengembangkan keterampilan mereka sebagai guru dan mempersiapkan mereka untuk profesi. Lulusan S1 Pedagogi dan S1/D IV ditujukan untuk program pendidikan guru ini instruktur non kependidikan yang memiliki bakat dan keinginan mengajar yang ingin mengembangkan kemampuan mengajarnya (Perkemendikbud No. 87).

Karena meningkatnya tingkat persaingan pekerjaan, ada kebutuhan yang meningkat untuk lulusan dan layanan dari lembaga pendidikan terkemuka. Salah satu dampak globalisasi di bidang pendidikan adalah adanya pembatasan pembukaan sekolah lembaga pendidikan asing di Indonesia. Akibatnya, persaingan antara lembaga pendidikan dan pasar tenaga kerja akan semakin ketat. Lembaga pendidikan harus melakukan segala upaya untuk meningkatkan daya saing lulusan dan barang-barang lainnya, antara lain dicapai melalui peningkatan kualitas pendidikan, dalam rangka mempersiapkan perubahan yang cepat serta kesulitan yang semakin signifikan dan rumit. Ada paradigma baru dalam persekolahan dalam skenario ini.

Metodologi

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan teknik analisis isi serta analisis dokumen (analisis isi) merupakan metode metodis untuk mengolah dan menafsirkan pesan, menurut Mahmud (2011: 114). Saat mengumpulkan data, jurnal, ebook, alat elektronik (internet), dan Google Schooler semuanya digunakan.

Mahmud (2011: 105) mengklaim bahwa analisis isi adalah alat yang sangat baik untuk digunakan di bidang pendidikan untuk memahami pesan dan substansi nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam bahan penelitian.

Kajian ini memberikan penekanan khusus pada penawaran solusi atas permasalahan dan kesulitan yang dialami instruktur saat menjalani pengembangan profesi guru (PPG). penemuan-penemuan dari penelitian yang telah dimuat dalam publikasi atau tersedia di media cetak.

Hasil dan Pembahasan

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PADA ABAD 21

Penggunaan Media Pembelajaran

Media pembelajaran masih belum luas dapat diakses oleh guru. Penggunaan media pembelajaran memiliki dampak besar pada seberapa baik siswa memahami suatu mata pelajaran. Tanpa media, pendidikan tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Anda harus memiliki kemampuan untuk mengubah segala sesuatu menjadi media untuk menjadi guru yang baik. Mayoritas guru saat ini terutama menggunakan buku sebagai bentuk media utama mereka, oleh karena itu mereka jarang menggunakan bentuk ekspresi lainnya. Banyak manfaat media pembelajaran jika seorang guru mampu menggunakannya, dan juga dapat membantu guru mengembangkan kreativitasnya.

Pemerataan

Selain kekurangan instruktur PNS dan guru reguler atau kontrak, Indonesia juga memiliki masalah dengan cara penanganan alokasi guru. Ada terlalu banyak pengajar di satu sekolah, distrik, atau kota, namun tidak cukup di yang lain. Guru yang tidak memenuhi syarat direkrut, direncanakan, dan dikirim. Setiap tahun, banyak instruktur pensiun, namun selama empat tahun terakhir, baik guru kontrak maupun karyawan yang tercakup dalam perjanjian kerja tidak dipekerjakan. Saat ini dibutuhkan 988.133 tenaga pengajar PNS di Indonesia.

Terjadi kelangkaan guru di sekolah, seperti terlihat dari banyaknya jumlah guru honorer. Bahkan setelah bekerja belasan tahun atau lebih, masih banyak guru yang memiliki jabatan honorer. Guru yang memiliki pengalaman dan dianggap kompeten dapat diangkat sebagai guru kontrak selain menjadi pegawai negeri. Menawarkan transfer guru adalah salah satu cara untuk menerapkan skenario kesetaraan guru. Cara lain adalah berpikir setidaknya tiga atau lima tahun ke depan. pemilihan guru PNS atau guru kontrak menurut tempat tinggal; an kedua mempersiapkan anak-anak dan keturunan daerah unggulan untuk kuliah di fakultas keguruan dan bekerja sebagai tenaga pendidik di daerahnya masing-masing. Pemerataan fasilitas pendidikan menjadi kendala lain bagi pendidikan negeri ini, selain pemerataan guru.

Kesejahteraan

Guru honorer dan guru swasta yang menerima gaji tidak cukup merasakan ketidakadilan. Sesuai dengan upah minimum regional. Prestise dan standar sekolah dapat berdampak signifikan terhadap remunerasi guru Indonesia. Dalam buku *Education Indicators: An International Perspective*, Marianne Perie, dkk. (1996: 203) menyatakan bahwa "gaji guru adalah standar hidup bagi guru dan menunjukkan berapa banyak masyarakat membayar untuk bekerja di bidang pendidikan."

Pendapatan dari koperasi sekolah dikelola dengan bijak untuk kesejahteraan para pekerja dan guru. Program-program yang dirancang kepala sekolah mendorong dunia usaha dan industri untuk peduli terhadap kesejahteraan guru. Persepsi masyarakat tentang mengajar akan berubah, minat yang lebih besar untuk menjadi guru akan muncul, dan akan ada persaingan sengit di antara generasi muda yang cerdas untuk bergabung dengan fakultas keguruan atau mengikuti pendidikan profesi guru (PPG).

Di sisi lain, kelas menengah dan generasi muda menganggap profesi guru tidak menarik karena perbedaan upah antara PNS dan non-PNS. PGRI tidak pernah bosan mengangkat isu guru, seperti kesejahteraan guru, dalam setiap acara organisasi yang dihadiri Dirjen GTK, Sekretariat Jenderal Kemendikbud, Mendikbud, Menkeu, Menteri Dalam Negeri, Menpanrb, Wakil Presiden, atau Presiden. Misalnya, meminta pembayaran tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai; mendorong pemerintah untuk mengangkat guru honorer sebagai PNS; mendukung pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang terikat dengan gaji pokok.

Kebijakan PPG

Agar lulusan menjadi guru profesional, pendidikan profesi guru (PPG) merupakan program kegiatan pelatihan yang mengembangkan dan membekali mereka dengan kriteria kompetensi guru topik. Pencapaian kriteria kompetensi guru memerlukan dua tahap pendidikan, yaitu pendidikan sarjana dan pendidikan profesional guru lanjutan. Kriteria kompetensi lulusan sarjana adalah penguasaan kompetensi akademik, sedangkan standar kompetensi yang ingin dicapai dalam program pendidikan profesi guru adalah kompetensi profesional melalui praktik mengajar dalam situasi dunia nyata dengan menggunakan kompetensi akademik. (Re-Desain Pendidikan Profesional Guru: 2010).

Tujuan umum program PPG adalah untuk mengembangkan pendidik masa depan yang mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional, khususnya pada potensi peserta didik untuk berkembang menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara. negara demokrasi dengan pemerintahan yang sehat. Sedangkan tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan calon guru yang mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, serta memantau hasil penilaian, memberikan pendampingan dan pelatihan kepada siswa, dan melakukan penelitian. LPTK penyelenggara PPG dapat memilih salah satu dari dua pola kurikulum yang ditawarkan PPG, yaitu pola blok atau pola nonblok. Baik kurikulum PPG maupun kurikulum pendidikan sarjana mengandung PPL. Mata kuliah pelatihan profesi (MKLP) dengan bobot empat sks merupakan bagian dari kurikulum sarjana. PLP-S1 merupakan sarana pencapaian kompetensi akademik,

termasuk penguasaan keilmuan di bidang studi dan pengajaran. Sepuluh topik yang dibahas dalam PLP-S1, meliputi tahapan kegiatan PLP, mahasiswa, dosen, guru (dosen luar biasa), pengawas, ujian PLP, penguji, komponen penilaian, kelulusan, dan sekolah mitra. Kegiatan PPL-PPG dibagi menjadi tiga tahap: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Masih ada beberapa syarat pelaksanaan PPL-PPG yang belum terpenuhi, seperti bagi dosen, guru pamong, penguji, dan sekolah mitra.

Dua program utama yang membentuk proses pembelajaran PPG adalah kegiatan semester pertama pendalaman materi perkuliahan di kelas. Di bawah supervisi PNS dan pengawas, satu semester kegiatan mengajar praktikum di sekolah. Siswa PPG diinstruksikan untuk terlibat dalam praktik guru yang intens di sekolah, yang kontras dengan pengalaman mereka ketika memimpin program PLP (Pengantar Lapangan Sekolah). Struktur kurikulum PPG memiliki 38 sks, menurut Ristekdikti (2018) dalam Buku Pedoman Pelaksanaan PPG 2018: Kegiatan Umum (4 sks), Lokakarya Pengembangan Perangkat Pembelajaran (19 sks), dan Praktik Pengalaman Lapangan (15 sks).

Bagi lulusan S1 Pendidikan dan S1/D IV Non Pendidikan yang memiliki bakat dan keinginan menjadi guru, Ristekdikti (2018) menjelaskan bahwa Program Studi PPG merupakan program pendidikan yang dirancang untuk membantu mereka menguasai sepenuhnya kompetensi guru sesuai dengan pendidikan nasional. standar sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional. di bidang pendidikan dasar, menengah, dan anak usia dini.

Selain itu, Prodi PPG diharapkan mampu mengatasi beberapa masalah pendidikan, antara lain: (1) kekurangan guru, terutama di daerah terpencil, maju, dan tertinggal; (2) distribusi yang tidak seimbang; (3) kualifikasi yang di bawah standar; (4) guru dengan kompetensi rendah; dan (5) ketidaksesuaian antara kredensial pendidikan dan bidang yang diajarkan (mismatched).

Kegiatan PPG meliputi enam kegiatan dalam pelaksanaannya sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru, antara lain: 1) pendalaman materi pelajaran pada bidang keahlian yang akan diajarkan; 2) pendalaman konten pedagogik bagi mahasiswa Program PPG dengan latar belakang sarjana non kependidikan; 3) lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran; 4) praktik belajar bersama teman sebaya; dan 5) PPL (6) pengayaan dan remedial bagi siswa yang tidak mencapai hasil belajar yang dipersyaratkan (Ristekdikti, 2018).

Menurut Fauzan dan Bahrissalim (2017), daripada berkonsentrasi pada materi, kurikulum PPG dibentuk berdasarkan kegiatan dan pengalaman langsung. Kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam ketika membentuk kegiatan program PPG: kegiatan umum lokakarya pengembangan mata (MKU), lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, dan praktik pengalaman lapangan. Dengan total bobot kredit 4 sks, Kegiatan Umum (MKU) meliputi Orientasi

Awal, Penyusunan Rancangan Penelitian Tindakan Kelas, serta Praktik PTK dan Seminar. MKU adalah sama di semua disiplin ilmu. Mata kegiatan lokakarya (LOK) yang memiliki bobot total kredit 19 sks dan dipecah menjadi beberapa siklus kegiatan, bertujuan untuk menciptakan perangkat pembelajaran di bidang studi.

Solusi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang mengamanatkan PPG sebagai pendidikan profesi bagi lulusan LPTK, merupakan konsekuensi hukum dari persyaratan tersebut. Artinya lulusan LPTK yang belum mengikuti dan lulus pendidikan profesi melalui PPG tidak otomatis diangkat menjadi guru. Meski PPG dinilai bermasalah, UUGD mewajibkan hal itu menjadi persyaratan. Pasal 8 UUGD menegaskan Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 9: Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Pasal 10:

- (1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11:

- (1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12:

Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Akibatnya, jika seorang guru bergelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) tetapi belum menyelesaikan dan lulus Pendidikan Profesi Guru, mereka tidak memiliki kewenangan mengajar (PPG). Pemerintah tetap memberlakukan pembatasan PPG. Mata kuliah dan sumber dalam kurikulum PPG saat ini tidak jauh berbeda dengan mata kuliah sarjana. Keyakinan bahwa masuk PPG yang hanya berlangsung selama satu tahun akan meningkatkan kualitas guru profesional, merupakan tanda betapa tidak memadainya sistem pendidikan di LPTK.

Permasalahan dapat diatasi dengan:

1. Pemerintah akan mengkaji kebijakan pendidikan profesi PPG untuk mengatasi permasalahan tersebut.
2. Pemerintah menyempurnakan sistem pendidikan LPTK.
3. Pemerintah menetapkan kebijakan yang mewajibkan siswa LPTK mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) selama 1 semester selama berada di asrama.
4. Pemerintah menilai LPTK atau perguruan tinggi swasta sudah sangat membutuhkan penggabungan.
5. Untuk mengutamakan lulusan pendidikan berdasarkan latar belakang keilmuannya, maka model sertifikasi bagi lulusan non kependidikan digunakan secara cermat, ketat, dan dengan kuota yang telah ditetapkan.

Kesimpulan

Guru adalah individu yang sangat dihargai karena peran penting yang dimainkannya dalam pencapaian pembelajaran di sekolah. Guru sangat penting dalam membantu siswa mengembangkan dan mencapai aspirasi tertinggi mereka dalam hidup. Selain mengajar, tugas seorang guru antara lain mendidik, memotivasi, dan membentuk kepribadian siswa dalam rangka menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengisi posisi yang terbuka. Peran guru akan semakin berubah jika mereka tidak memahami panggilannya. Guru dan siswa yang dulunya memiliki minat yang sama dan bergantung satu sama lain, tidak lagi bergantung satu sama lain sebagai akibat dari transisi ini. Lingkungan belajar sangat intens, monoton, dan sama sekali tidak

menyenangkan. Di sini, perselisihan terus muncul satu demi satu, mencegah para pihak mengekspresikan ketidakpuasan mereka dengan benar.

Fakta pendidikan saat ini adalah bahwa guru memainkan peran yang semakin kecil dalam membantu siswa mencapai potensi penuh mereka. Dengan kata lain, ia lebih banyak berperan sebagai informan dan menawarkan pengetahuan yang perlu diketahui, jarang menginstruksikan orang lain tentang bagaimana mencari tahu apa yang tidak diketahui. PPG ini bertujuan untuk menghasilkan pendidik masa depan yang dapat mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu potensi peserta didik untuk menjadi warga negara dan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, dan kreatif, demokratis dan dapat dipercaya. PPL merupakan bagian dari kurikulum pendidikan sarjana dan kurikulum PPG. Pendidikan sarjana mencakup kursus pelatihan profesional empat kredit dalam kurikulumnya.

Bibliografi

- Darmawan, *Problema dan Solusi Profesi Guru (PPG)*,
<http://www.cecepdarmawan.com/2018/02/problema-dan-solusi-program-profesi.html>,
diakses pada 08 Februari 2018
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- “Undang-Undang Republik Indonesia SISDIKNAS no. 20 tahun 2003”
- “Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru”
- Marianne Perie, dkk. (1996: 203) *Education Indicators: An International Perspective*
- Djamarah (2010) *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2015
- Fauzan, F., & Bahrissalim, B. (2017). Curriculum Analysis Teacher Professional Education Program (Ppg) of Islamic Education in Indonesia. *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society*, 4(2), 148–161. <https://doi.org/10.15408/tjems.v4i2.6400>
- Ristekdikti. (2018). *Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru*. Jakarta
- Mahmud (2011: 114) merupakan teknik sistemanis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan.